

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Memperhatikan: Surat Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Yahukimo Nomor 061/ 04/ III/KESB 2012 tanggal 08 Maret 2012 perihal pengusulan Bendahara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, dan Bendahara Barang pada Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Bendahara dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo setiap tanggal 10 bulan berjalan;
- KEEMPAT : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E L I M A : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- K E E N A M : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 54 Tahun 2011 dan Nomor 67 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi;

K E T U J U H: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PADA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN
1.	DETINA KAROBA NIP. 198750517200312 1007 PENGATUR Tk I (II/c)	BENDAHARA GAJI
2	DENSEMINA A MATINI NIP.19781202200605 2 002 PENGATUR MUDA (II/a)	BENDAHARA BARANG
3.	YAREF OWAGAI S.Sos NIP.19790821200909 1 003 PENATA MUDA (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 55 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN
BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA GAJI DAN
BENDAHARA BARANG PADA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN
YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2012**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) pada Kantor Kesbangpol dan Linmas, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, dan Bendahara Barang pada Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Memperhatikan: Surat Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Yahukimo Nomor 061/ 04/ III/KESB 2012 tanggal 08 Maret 2012 perihal pengusulan Bendahara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, dan Bendahara Barang pada Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Bendahara dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo setiap tanggal 10 bulan berjalan;
- KEEMPAT : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E L I M A : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- K E E N A M : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 54 Tahun 2011 dan Nomor 67 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi;

K E T U J U H: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PADA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN
1.	DETINA KAROBA NIP. 198750517200312 1007 PENGATUR Tk I (II/c)	BENDAHARA GAJI
2	DENSEMINA A MATINI NIP.19781202200605 2 002 PENGATUR MUDA (II/a)	BENDAHARA BARANG
3.	YAREF OWAGAI S.Sos NIP.19790821200909 1 003 PENATA MUDA (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

DESIANUS ORNO